

SIARAN PERS

PERMOHONAN UJI KETENTUAN MENGENAI JAMINAN HARI TUA DIPERBAIKI

Jakarta, 12 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Selasa (12/4) pukul 09.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 33/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Pemohon perseorangan bernama Samiani, perempuan yang berdomisili di Surabaya. Adapun norma-norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon berbunyi:

- Pasal 35 ayat (2) UU 40/2004 yang telah diubah menjadi UU 11/2020
 Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pension, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 yang telah diubah menjadi UU 11/2020
 Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pension, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Sebelumnya, Pemohon sempat menjelaskan bahwa konsep jaminan hari tua (JHT) tidak boleh dimaknai terlalu kaku sebagaimana disebutkan norma *a quo*. Pemohon berpandangan bahwa tidak adil bagi Pemohon yang mengundurkan diri atau pihak lain yang mengalami pemutusan hubungan kerja untuk menunggu hingga berusia 56 tahun agar memperoleh JHT.

Atas dasar itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 yang telah diubah menjadi UU 11/2020 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang ditambahkan frasa "mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja" pada kedua norma yang dipersoalkan.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (23/3) lalu, MK meminta Pemohon memastikan keberadaan perubahan kedua pasal dalam norma terbarunya dalam UU Cipta Kerja. MK juga meminta Pemohon mencermati keberadaan aturan tersendiri yang menjelaskan tentang mengundurkan diri atau PHK. Adapun Pemohon juga diminta MK untuk menjelaskan kedudukan hukumnya yang masih aktif bekerja di tempat kerjanya. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)